



putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0011/Pdt.P/2018/PA.Jpr.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura nomor : 0011/Pdt.P/2018/PAJpr. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa pada Tanggal 06 Desember 2000 Pemohon dengan [REDACTED] [REDACTED] telah melangsungkan perkawinan yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] Tanggal 06 Desember 2000;
2. Bahwa setelah pemikahan tersebut Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] Tanggal 06 Desember 2000, dengan identitas tertulis : Pemohon Nama [REDACTED] [REDACTED] dengan tempat tanggal lahir Tidore 14

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 0011/Pdt.P/2018/PAJpr.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Rep

putusan.mahkamahagung.go.id



nesia

Januari 1972 *seharusnya tertulis* [REDACTED]
[REDACTED] dengan tempat tanggal lahir Tidore 24 Januari
1972;

3. Bahwa akibat dari kesalahan tulis identitas Pemohon dalam

sebagai mana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk mengurus dan menselaraskan nama dan tanggal lahir Pemohon yang sesuai dengan data pribadi Pemohon yang benar, karena semua dokumen-dokumen milik Pemohon tertulis nama : [REDACTED]
[REDACTED] dengan tempat tanggal lahir Tidore 24 Januari 1972;

4. Bahwa untuk kepentingan tersebut, Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan Agama Jayapura guna dijadikan sebagai alas hukum dan kepastian hukum tentang identitas Pemohon;

s. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan nama [REDACTED] dengan tempat tanggal lahir Tidore 14 Januari 1972 yang tertulis dalam Akta Nikah Nomor 202/28/XII/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, tanggal 06 Desember 2000, **yang seharusnya** adalah [REDACTED]
[REDACTED] dengan tempat tanggal lahir Tidore 24 Januari 1972;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 0011/Pdt.P/2018/PAJpr.

L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Rep

nesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dengan membacakan surat permohonan yang i
dipertahankan oleh Pemohon;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perm
Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota
Jayapura, tanggal 06 Desember 2000, bermaterai cukup, telah
dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 91710315003080118 atas nama
Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Jayapura tanggal 21 Januari 2015, bermaterai
cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kota Jayapura, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai
dengan aslinya, (bukti P.3);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga telah
menghadirkan 2 orang saksi (orang dekat) yakni:

Saksi I : [REDACTED], umur 42 tahun, agama
Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kuburan Umum
Sentani, RT.003 RW.002 Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten
Jayapura, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung
Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pembetulan nama
Pemohon dalam Akta Nikah, karena nama Pemohon dalam Akta Nikah tidak
sama dengan yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu
Keluarga (KK) milik Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon dalam Akta Nikah tertulis [REDACTED]
[REDACTED] dengan tempat tanggal lahir Tidore 14 Januari 1972
seharusnya tertulis [REDACTED]
[REDACTED] dengan tempat tanggal lahir Tidore 24 Januari 1972;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 0011/Pdt.P/2018/PAJpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Rep

putusan.mahkamahagung.go.id



4. Bahwa antara Pemohon dan isteri Pemohon (Munawirah binti tidak pernah bercerai;
5. Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon melakukan perbaikan

adalah karena Pemohon ingin menselaraskan semua identitas pribadi milik Pemohon, sebab identitas yang tertera dalam Akta Nikah Pemohon tidak sama dengan identitas yang tertera dalam dokumen-dokumen Pemohon yang lain;

Saksi II : [REDACTED], umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Kuburan Umum Sentani, RT.003 RW.002 Kelurahan Hinekombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
2. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pembetulan nama Pemohon dalam Akta Nikah, karena nama Pemohon dalam Akta Nikah tidak sama dengan yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon;
3. Bahwa nama Pemohon dalam Akta Nikah tertulis [REDACTED] dengan tempat tanggal lahir Tidore 14 Januari 1972 seharusnya tertulis [REDACTED] dengan tempat tanggal lahir Tidore 24 Januari 1972;
4. Bahwa antara Pemohon dan isteri Pemohon (Munawirah binti H. Jaelani) tidak pernah bercerai;
5. Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon melakukan perbaikan identitas adalah karena Pemohon ingin menselaraskan semua identitas pribadi milik Pemohon, sebab identitas yang tertera dalam Akta Nikah Pemohon tidak sama dengan identitas yang tertera dalam dokumen-dokumen Pemohon yang lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Hol. 4 dori 9 hol. Penetapan Nomor: 0011/Pdt.P/2018/PAJpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian ini ditunjuk penetapar berita acara persidangan perkara ini sebagai terpisahkan bagian yang tidak dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa perubahan identitas dalam Kutipan Akta Nikah yang dianggap tidak betul sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pengadilan yang mempunyai Kopotensi Absolut dan Kopotensi Relative sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syaria'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, terbukti Pemohon berdomisili di Wilayah Kota Jayapura, maka perkara ini adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jayapura;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Pemohon mengajukan perubahan identitas yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah adalah karena adanya kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon, tertulis [REDACTED] dengan tempat tanggal lahir Tidore 14 Januari 1972 seharusnya tertulis [REDACTED] dengan tempat tanggal lahir Tidore 24 Januari 1972, sehingga Pemohon perlu mendapatkan Penetapan Pengadilan tersebut adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 menyatakan Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri atau wali dalam Kutipan Akta Nikah harus berdasarkan kepada Penetapan Pengadilan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan ternyata telah memenuhi ketentuan hukum yang beriakut untuk dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, karenanya bukti-bukti Pemohon patut untuk dipertimbangkan;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 0011/Pdt.P/2018/PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat sebagaimana di[^]aksud[^]
atas, Majelis telah memperoleh fakta hukum bahwa nama dan tanggal lahir . tl ,i
^..^ j

Pemohon yang tercantum dalam bukti P.1 adalah nama PemohonNAfHnaiP

██████████ dengan tempat tanggal lahir Tidore 14
1972;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon pada pokoknya
menerangkan bahwa penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam
Buku Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan nama Pemohon yang
sebenarnya sebelum menikah, nama Pemohon sebelum menikah memakai
nama marga yaitu ██████████
dengan tempat tanggal lahir Tidore 24 Januari 1972, sedangkan pada saat
menikah nama Pemohon dirubah menjadi ██████████
██████████ dengan tempat tanggal lahir Tidore 14 Januari 1972. Kemudian
Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk mendapatkan
kepastian hukum tentang identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa apabila nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut
yang tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah tidak segera diadakan
perbaikan ataupun dengan penyesuaian nama sebagaimana yang tercantum
pada bukti P.2 dan P.3, maka kepentingan hukum Pemohon sendiri atau
keluarganya yang akan mendapatkan hak-haknya tentunya akan mengalami
kesulitan dalam memperoleh periindungan hukum dimasa-masa yang akan
datang. Oleh karena itu agar terjadi kesamaan nama dan tanggal lahir
Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah dengan surat-surat
lainnya, maka nama Pemohon ██████████
dengan tempat tanggal lahir Tidore 14 Januari 1972 *hanis diganti menjadi*
██████████ dengan tempat
tanggal lahir Tidore 24 Januari 1972;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan
nama dan tanggal lahir Pemohon ██████████ dengan
tempat tanggal lahir Tidore 14 Januari 1972 dalam Kutipan Akta Nikah adalah
untuk mendapatkan kepastian hukum tentang identitas Pemohon, sedangkan hal
tersebut adalah sesuatu yang wajar dan tidak termasuk dalam katagori
perbuatan melawan hukum, dan apabila

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 0011/Pdt.P/2018/PAJpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas Pemohon tersebut tidak dilakukan perubahan, maka

mengalami kesulitan untuk mendapatkan pelayanan hukum, oleh

Majelis Hakim berpendapat kesulitan bagi Pemohon tersebut dihilangkan;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon [REDACTED] dengan tempat tanggal lahir Tidore 14 Januari 1972 diubah menjadi [REDACTED] dengan tempat tanggal lahir Tidore 24 Januari 1972, dalam Buku Kutipan Akta Nikah telah memenuhi ketentuan pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007, karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon dikabulkan, maka harus dinyatakan identitas Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 204/02/XII/2000 tanggal 06 Desember 2000, adalah Nama Pemohon [REDACTED] dengan tempat tanggal lahir Tidore 24 Januari 1972;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang Undang nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hol. 7 dori 9 hol. Penetapan Nomor: OOI/Pdt.P/2018/PAJpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



2. Menyatakan nama [REDACTED] [REDACTED] nad dengan tempat tanggal lahir Tidore 14 Januari 1972 yang tertulis dalam Akta Nikah Nomor 202/28/XII/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, tanggal 06 Desember 2000, yang seharusnya a [REDACTED] [REDACTED] dengan tempat tanggal lahir Tidore 24 Januari 1972;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Jayapura, pada hari Selasa tanggal 03 April 2018 masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1439 hijriyah yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. H. GEMBONG EDY SUJARNO, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. WARNI, M.H. dan Dra. Hj. SITI AMIRAH, masing-masing sebagai hakim anggotanya dibantu DIANITA NURYANI PUTRI, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua,

Drs. H. GEMBONG EDY SUJARNO, M.H.
Hakim Anggota,

Dra. WARNI, M.H.

Dra. Hj. SITI AMIRAH

Dra

DIANITA NURYANI PUTRI, S.H.

DI
A

TRI, S.H.

Hol. 8 dort 9 hol. Penetopon Nomor: 00III/Pdt.P/2018/PAJpr.



Rincian biaya		
1. Biaya	Rp.	30.000,
2. Biaya	Rp.	50.000,
3. Biaya	Rp.	240.000,
4. Redaksi	Rp.	5.000,
5. Materai	Rp.	6.000,
Jumlah		Rp. 331.000,

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor: 0011/Pdt.P/2018/PAJpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)